

**JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM *TEBASAN* PERSPEKTIF  
*FIQH* MUAMALAH  
(Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Oleh:  
One Della Oktarina  
NPM 1821030296**



**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM *TEBASAN* PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh  
**One Della Oktarina  
NPM 1821030296**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing 1 : Prof. Dr Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. Sedangkan jual beli *Muhaqalah* merupakan salah satu bentuk jual beli seperti pembelian buah yang masih di atas pohonnya. Salah satu fenomena tersebut merupakan salah satu fenomena *Muhaqalah* adalah jual beli padi dengan sistem *tebasan* dikarenakan padi dibeli pada saat belum dipanen. Oleh karena itu peneliti menetapkan rumusan masalah yakni bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan*, dan bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah tentang praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini antara lain, untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan*, untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah tentang praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif, untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang berlaku pada saat ini dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, mengalisa, dan mengintrestasikan mengenai praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* dan tinjauan *fiqh* Muamalah tentang praktik jual beli dengan sistem *tebasan* di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi lokasi penelitian. Pengolahan datanya dilakukan dengan pemeriksaan data, rekontruksi data, dan sistematika data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan *fiqh* muamalah praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* menunjukkan bahwa jual beli padi tersebut telah memenuhi syarat-syarat jual beli ditinjau dari adanya penjual dan pembeli, adanya ijab qobul sedangkan dinilai dari barang yang dijual belikan telah memenuhi persyaratan dan barang pun dapat diserahkan terimakan. Namun jika barang tersebut ditinjau dari kebermanfaatannya maka terjadi penurunan nilai manfaat barang yang dibeli dikarenakan sering terjadi selisih penurunan bobot padi sehingga merugikan pembeli dikarenakan perbedaan bobot dan harga pada saat akad dan saat dipanen.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Padi, Sistem *Tebasan*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : One Della Oktarina

NPM : 1821030296

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan* Perspektif *Fiqh* Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023



**One Della Oktarina**  
**NPM. 1821030296**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN



LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Sepuh Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : One Della Oktarina

NPM : 1821030296

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)


Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Prof. Dr Hj. Erina Panc, S.H., M.Hum.  
NIP. 197005022000032001

  
Susy Nurkholidah, M.A.  
NIP. 199306032020122021

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH


Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Perspektif *Fiqh* Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah),” disusun oleh **One Della Oktarina** NPM: 1821030296 Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari tanggal : Jum’at, 11 Agustus 2023, Pukul : 14.00-16.00 WIB.


TIM PENGUJI

**Ketua** : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** 

**Sekretaris** : **Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.** 

**Penguji I** : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H** 

**Penguji II** : **Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.** 

**Penguji III** : **Susi Nur Kholidah, M.H** 



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء/4: 29)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa'/4:29)*



## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berharga dan berjasa dalam kehidupan ini:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada Ayahanda Maryono yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada almarhumah Ibunda tercinta Rina Wati yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada adik ku Eca Nimatul Hassanah dan Eci Nimatul Khoiriyah yang selalu menyemangati, mendukung, serta mendo'akanku.
3. Sahabat-sahabat Mu'amalah E angkatan 2018 terkasih yang selalu mensupport, menyemangati, sembari sama sama berjuang bersama untuk lulus dan membanggakan orang tua.
4. Almamater tercinta fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Serta semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini Bernama One Della Oktarina lahir di Rama Murti Seputih Raman Lampung Tengah, pada tanggal 25 Oktober 1999, Putri Pertama dari Tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak Maryono dan Almarhumah Ibu Rina Wati.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Bustanul Athfal pada tahun 2006 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rukti Harjo selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 06 Seputih Raman Lampung Tengah dan selesai pada 2015, kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Madrasah Aliyah Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja Raman Utara Lampung Timur dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 26 Juli 2022



One Della Oktarina

NPM. 1821030296

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan* Perspektif *Fiqh* Muamalah (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Pembimbing Skripsi 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah

memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segala yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT. *Wa'alaikumsalam, Wr. Wb.*

\Bandar Lampung, 26 Juli 2022

One Della Oktarina  
NPM. 1821030296



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Jual Beli.....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Keutamaan Jual Beli .....	18
5. Macam-Macam Jual Beli.....	20
6. Pinsip-Prinsip Jual Beli .....	22
7. Jual Beli Terlarang .....	24
<b>B. Jual Beli <i>Muhaqalah</i>.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Jual Beli <i>Muhaqalah</i> .....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Muhaqalah</i> .....	30
3. Pengertian dan Hukum <i>Gharar</i> .....	33
4. Esensi Jual Beli Dengan Sistem <i>Tebasan</i> .....	37

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 67  
B. Sistem Pelaksanaan Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan*..... 68

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah..... 67  
B. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah..... 68

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan..... 75  
B. Rekomendasi ..... 75

**DAFTAR RUJUKAN**



## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 3.1 .....	40
Daftar Tabel 3.2 .....	40
Daftar Tabel 3.3 .....	41
Daftar Tabel 3.4 .....	41
Daftar Tabel 3.5 .....	42
Daftar Tabel 3.6 .....	43
Daftar Tabel 3.7 .....	43
Daftar Tabel 3.8 .....	45





## LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Blangko Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Jual Beli Padi dengan Sistem *Tebasan* Perspektif *Fiqh* Muamalah (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” agar tidak menimbulkan salah penafsiran maka perlu adanya penegasan terhadap arti dan makna dari beberapa istilah di bawah ini:

1. Jual beli menurut bahasa ialah sering disebut dengan perdagangan atau dalam bahasa arab sering disebut juga dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Adapun menurut istilah Al-Imam An-Nawawi didalam *al-majmu'syarah Al- Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakannya.<sup>1</sup>
2. Sistem *tebasan* atau yang sering disebut juga dengan jual beli *tebasan (jizaf) Al-jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode takhmin (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Rumah Fiqih Publishing* (Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2018), 6.

<sup>2</sup> Abdul Kholiq Syafa'at Dan Rohmatullah, “Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan* No. 1:162.

3. Perspektif *fiqh* muamalah
  - a. Perspektif dari bahasa Italia, *prospettiva*, artinya gambar pandangan. Perspektif adalah tampilan objek berdasarkan sudut, jarak dan arah mata memandang. Misalnya, semakin jauh objek maka akan semakin kecil ukurannya.<sup>3</sup>
  - b. *Fiqh* muamalah adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang peraturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya serta mengembangkannya dengan cara yang baik.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah analisis jual beli dengan sistem perkiraan berdasarkan Tinjauan *Fiqh* Muamalah. Studi ini dilakukan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya salah satu bentuk interaksi yang dimaksud dalam transaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti luas didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial,<sup>5</sup> dan tidak lepas dari hubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi hidupnya. Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak lepas

---

<sup>3</sup> dan Sam Indratama Muhamad Faisol Mufid, *Buku Panduan Guru Seni Rupa* (Jakarta Pusat: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, 2021), 100.

<sup>4</sup> Dan Ariyadi & Norwili H. Syaikhu, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: k-media, 2020), 20.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Perdana Publishing, 2010), 2.

permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan sebuah transaksi antar sesama manusia yang bukan suatu bentuk kegiatan yang dikenal belakangan ini, tetapi sudah menjadi bagian dan aktifitas manusia sejak dulu kala dalam hidup dan kehidupan mereka untuk saling mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup> Sebagaimana terjadinya praktik jual beli di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terjadi fenomena jual beli padi dengan sistem *tebasan*, *tebasan* merupakan istilah yang digunakan masyarakat yang mayoritas bersuku Jawa dengan si pembeli padi memperkirakan bobot padi sebelum dipanen. Sehingga potensi ketidak jelasan kondisi barang sangatlah besar. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan ketimpangan hasil dari prediksi bobot padi pada saat belom dipanen dan setelah dipanen sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan. Fenomena yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa pembeli padi dengan sistem panen *tebasan* sebagian besar mengalami kerugian dikarenakan pembeli tidak tepat menaksir kondisi bobot padi pada saat sistem kondisi sawah yang sangat berbeda panen padi pada saat sawah *gadu*<sup>8</sup> atau musim tanam yang tidak ada pengairannya dan mengandalkan air hujan, sehingga taksiran pembeli padi jauh meleset dari yang diharapkan. Selain itu pembeli tidak memperkirakan prediksi serangan hama yang bisa saja terjadi pada saat akan dipanen. Walaupun pada saat diprediksikan bobotnya padi tersebut dalam keadaan baik.

---

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (medan: Febi UIN-Press, 2018), 74.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>8</sup> Musim *gadu* adalah musim tanam yang tidak ada pengairannya dan hanya mengandalkan air hujan

Namun ada kalanya penjual padi dengan sistem tebas mengalami kerugian dikarenakan pihak pembeli menaksir dengan bobot yang tidak cocok ketika setelah dipanen. Hal tersebut menjadi permasalahan ketiadaan akad perubahan atau keuntungan kepada masing-masing pihak, jika prediksi bobot padi sebelum dipanen dan setelah dipanen mengalami ketidaksesuaian.

Oleh karena itu hasil penelitian kelak dapat menyediakan informasi yang bermanfaat terkait dengan efek negatif yang ditimbulkan dari jual beli padi dengan sistem *tebasan* dan dasar hukum *fiqh* muamalah tentang jual beli padi dengan sistem *tebasan* tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut baik pembeli maupun petani dapat mempertimbangkan kembali sistem atau praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* sehingga dapat mengalihkannya dengan sistem jual beli padi lainnya yang lebih mendatangkan kemaslahatan di kedua belah pihak, oleh karena itu peneliti bermaksud ingin mengkaji lebih dalam dari topik permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul “Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan* Perspektif *Fiqh* Muamalah (Studi Kasus Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

### C. Fokus dan sub fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak pada jual beli padi dengan sistem panen tebas. Adapun sub fokus dalam penelitian ini jual beli padi dengan sistem *tebasan* perspektif *fiqh* muamalah yang terdiri dari :

1. Praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan*
2. Praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* adakalanya merugikan pihak pembeli atau penjual dikarenakan sering terjadi ketidaksesuaian antara kualitas dan kuantitas padi pada saat dipanen dan taksiran padi pada saat belum ditebas.

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah tentang praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah tentang praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem praktik jual beli jual beli padi dengan sistem *tebasan* yang terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dengan mengadakan akad tertentu yang akhirnya tidak merugikan salah satu pihak
2. Secara praktis penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Di bawah ini dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa karya tulis yang mengangkat praktik jual beli dengan sistem *tebasan* sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal atas nama M. Naim, Fajar Cahyani, Dian Berkah, Praktik jual beli *tebasan* dalam persepektif hukum ekonomi syari'ah. Fajar cahaya. Dimana jurnal tersebut mengambil gambaran pada penduduk kabupaten Tuban sebagian besar bermatapencaharian bercocok tanam atau bekerja dibidang pertanian yang bidang pertaniannya ditanami kacang tanah, dan petani melakukan jual beli *tebasan* pada saat kacang tanah sudah berumur 75-80 hari.<sup>9</sup> Persamaan dari dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu jual beli dengan sistem *tebasan* dan memiliki perbedaan yang mana jual beli *tebasan* dalam jurnal yaitu *tebasan* kacang tanah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu *tebasan* padi.

*Kedua*, Skripsi Laili Mukaromah, Analisis hukum Islam terhadap praktik dalam jual beli *tebasan* studi kasus jual beli kapuk *tebasan* di desa gebangan kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Skripsi ini membahas jual beli kapuk secara *tebasan*<sup>10</sup> di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal memberikan kemudahan dari para petani dalam proses jual beli secara *tebasan*. Didalam skripsi tersebut memiliki persamaan dimana penelitian ini sama-sama membahas jual beli *tebasan* namun peneliti berfokus pada jual beli *tebasan* padi. Dan memiliki perbedaan yang mana pada skripsi tersebut membahas tentang jual beli kapuk sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang jual beli *tebasan* padi.

---

<sup>9</sup> Dian Berkah Fajar Cahyani, M. Naim, "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektif Hukum Ekomomi Syari'ah," *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah* 1 (2017): 1.

<sup>10</sup> Laili Mukharomah, "Nalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Dalam Jual Beli Tebasan Di Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

*Ketiga*, jurnal Darussalam, yang dibuat oleh Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian pada sistem *tebasan* disusun kelir desa bunder kecamatan kabat kabupaten Banyuwangi. UIN sunan Ampel Surabaya, perbedaannya jurnal tersebut hanya pada analisis hukum Islam,<sup>11</sup> dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada persepektif *fiqh* muamalah. Persamaannya yaitu keduanya berfokus pada jual beli padi dengan sistem *tebasan*. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti adalah terkait dengan hasil penelitian dikarenakan hasil penelitian peneliti adalah tentang praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* dan tinjauan hukum *fiqh* muamalah dalam praktik dengan sistem jual beli *tebasan* sedangkan hasil penelitian dari di atas adalah terkait dengan praktik jual beli dengan sistem *tebasan* terutama terkait dengan dengan tahap-tahap pelaksanaan jual beli padi, dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang tinjauan hukum *fiqh* muamalah.

*Keempat*, Skripsi, Indana Zulfa, Studi perbandingan penjualan padi Dengan sistem *tebasan* Dan sistem timbangan dalam persepektif ekonomi Islam. Universitas Islam negeri Walisongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hasil jual beli padi sistem *tebasan* dan jual beli sistem timbangan lebih menguntungkan jual beli padi sistem timbangan dibandingkan jual beli padi sistem *tebasan*.<sup>12</sup> Persamaan dari skripsi yang peneliti lakukan yaitu pada jual beli *tebasan*. Dan peneliti hanya fokus pada jual beli *tebasan* padi. Perbedaan antara penelitian peneliti antara Indana zulva dikarenakan penelitian peneliti membahas tentang sistem *tebasan* dan tinjauan *fiqh* muamalah terkait dengan jual beli padi dengan sistem *tebasan*, sedangkan penelitian indana zulva tidak hanya berkonsetrasi dengan sistem *tebasan* melainkan membandingkan jual beli padi dengan sistem *tebasan* dengan jual beli padi dengan

---

<sup>11</sup> Abdul Kholiq Syafa'at rohmatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan").

<sup>12</sup> Indana Zulfa, *Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi Dengan Sistem Tebasan Dan Sistem Timbangan Dalam Persepektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 25.

sistem timbangan dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian peneliti tidak membahas sistem jual beli padi dengan sistem timbangan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena oleh subjek penelitian.<sup>13</sup> Hal ini tergolong dalam penelitian kualitatif dikarenakan peneliti akan mengungkap fenomena praktik jual beli dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data langsung dari lokasi atau lapangan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan dikarenakan untuk mencapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* harus secara langsung menemui pembeli dan penjual untuk mengetahui fenomena akad jual beli padi tersebut dengan jelas

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian merupakan bersifat secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelak peristiwa pada masa sekarang.<sup>14</sup> dengan ini peneliti akan mendeskripsikan secara detail praktik jual beli dengan

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

<sup>14</sup> Eta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)* (Yogyakarta: cv andi, 2010), 48.

sistem *tebasan* dan tinjauan *fiqh* muamalah di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan menetapkan data primer dari responden yang terdiri penjual dan pembeli padi dalam sistem *tebasan*. Populasi adalah seluruh petani dan pembeli padi dengan sistem *tebasan* di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penentuan responden di tentukan dengan metode pengambilan sampel *purposive Sampling* (sample bertujuan). Pada akhirnya ditentukan sejumlah 3 orang penjual/petani yang menjual padinya dengan sistem *tebasan* dan 3 orang petani yang tidak menjual padinya dengan sistem *tebasan*, 2 orang pembeli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Responden tersebut diperlukan sebagai sumber data primer dikarenakan peneliti ingin memperoleh data jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber-sumber informasi yang diperoleh peneliti guna menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam penganalisisan sumber-sumber data sekunder yang meliputi buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, dan jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan jual beli padi dengan sistem *tebasan*. Hal itu dikarenakan peneliti bermaksud mengungkap praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan*, dan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap sistem jual beli padi *tebasan*.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dalam penelitian oleh peneliti, pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap oleh karena itu dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis dalam penelitian ini peneliti akan mengobservasi pelaksanaan atau praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>15</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para penjual dan pembeli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan*. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau sedikit-tidaknyanya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berbentuk buku,

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 247.

arsip, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian.

#### **4. Metode pengolahan data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **5. Analisis data**

Dari data-data yang diperoleh data tersebut akan dianalisis, analisis data merupakan proses sebagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan baik dari data lapangan maupun kepustakaan maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan menyimpulkan. Fenomena dari data-data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan*. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yang terkait dengan jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat dengan mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang meliputi, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Keutamaan Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Prinsip-Prinsip Jual Beli, Jual Beli Terlarang, Pengertian Jual beli *Muhaqalah*, Dasar Hukum *Muhaqalah*, Pengertian dan Hukum Gharar, Esensi Jual Beli dengan Sistem *Tebasan*

Bab ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas terkait Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan*

Bab keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Tinjauan *Fiqh* Muamalah Tentang Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem *Tebasan* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Bab kelima penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Simpulan dan Rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Dasar Jual Beli Menurut Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.<sup>16</sup> Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli akan menjadi jalan memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Para ulama *fiqh* ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh).

Manusia sebagai makhluk sosial oleh sebab saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup jika tidak saling membantu sesamanya. Akan tetapi imam Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus ada rukun dan syaratnya.<sup>17</sup>

Adapun pengertian jual beli dalam bahasa arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan sebagaimana menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain serta

---

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2018), 25.

<sup>17</sup> Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan *Fiqh* Muamalah ( Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran )," no. 25 (2022).

memperhatikan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.<sup>18</sup>

Pengertian jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah  
*“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”*
- b. Menurut Malikiyah, membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan piutang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat\_sifatnya atau susah diketahui terlebih dahulu.<sup>19</sup>
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah:  
*“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”*
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah  
*“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik”.*

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

<sup>19</sup> Khumedi Ja'far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 63–77, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Salah satunya pada Al-Qur'an.<sup>20</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُومُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

*“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Rasullah bersabda dalam sebuah hadits:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rafa'ah bin Rafi r.a sesungguhnya nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha*

<sup>20</sup> Ahmad sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 27.

*seorang dengan tangannya sendiri setiap jual beli yang baik.”(HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).<sup>21</sup>*

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa *al-bai'* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari ijma ulama ini sebagaimana diinformasikan oleh “Ibn Mundzir”, bahwa dalam akad jual-beli syarat objek atau barang yang diperjual-belikan adalah yang diperbolehkan oleh syariah. Dengan demikian, memperjual-belikan benda-benda yang tidak diperbolehkan oleh syariah berimplikasi akad tersebut batal, karena tidak terpenuhinya syarat dalam objek yang diakadkan.<sup>22</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun jual beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama *fiqh* telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli<sup>23</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (Ijab *qabul*).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual

<sup>21</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Marja, 2018).

<sup>22</sup> Mâliyâh Hukum et Al., “KONSEP IJMÂ ’ DAN APLIKASINYA DALAM MU ’ ÂMALAH” 7 (2021): 149–178.

<sup>23</sup> Dan Ariyadi & Norwili H. Syaikh, *Fikih Muamalah*, 51–52.

dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab *qabul* atau serah terima.

b. Syarat-syarat jual beli

Menurut jumhur ulama syarat jual beli<sup>24</sup> ada empat hal yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)  
Syarat orang yang berakad adalah 1) Berakal, dan 2) orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- 2) Sighat (lafal ijab dan qobul)  
Syarat yang terkait dengan ijab qobul adalah 1) orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal, dan 2) qobul sesuai dengan ijab.
- 3) Ada barang yang dibeli  
Syarat yang diperjual-belikan yaitu:
  - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c) Milik seseorang.
  - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang  
Nilai tukar barang merupakan salah satu unsur penting dalam jual beli. Ulama fikih membedakan nilai tukar kedalam dua hal, yaitu *as-tsamn* dan *as-Si'r*. *As-tsamn* adalah harga barang yang berlaku di tengah masyarakat sedangkan *as-Sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima di pasar. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).

---

<sup>24</sup> Agus Miswanto, *Pranata Sosial Di Dalam Islam* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), 27–28.

Karena harga yang memungkinkan untuk dipermainkan adalah harga *ast-tsaman*, maka ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat akad (transaksi) terjadi.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan.

#### 4. Keutamaan Jual Beli

Keutamaan atau tujuan jual beli dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kedudukan yang tinggi disisi Allah dan pahala yang besar di akhirat bagi para pedagang (yang jujur), karena pada umumnya perdagangan memicu perasaan tamak dan ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan apapun. Sedang harta akan beranak harta dan keuntungan akan terus memicu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Karena itu barangsiapa yang membatasi diri pada batas-batas kejujuran dan amanah, maka dia adalah seorang mujahid yang telah menang di dalam berperang melawan hawa nafsu, dan berhak mendapatkan kedudukan sebagai mujahid.<sup>25</sup>

Ayat tentang Keutamaan Berdagang yang terdapat dalam Al-Qur'an:

﴿الَّذِينَ يَبِخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ ٣٧ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقًا لِلنَّاسِ وَلَا  
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا  
(النساء/4: 37-38)

*“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.*

<sup>25</sup> Dan Ariyadi & Norwili H. Syaikh, *Fikih Muamalah*.



*mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.*

*“(Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas”.<sup>26</sup>*

Pedagang muslim jangan sampai disibukkan oleh perdagangan-nya hingga lalai dari kewajiban agamanya, dari mengingat Allah, shalat, zakat, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, lalai dari berbuat baik kepada orang lain, melalaikan hak-hak persaudaraan dalam Islam dan hak-hak tetangga. Peringatan ini secara khusus ditujukan kepada para pedagang, karena biasanya pedagang mudah tenggelam dalam urusan materi. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kegiatan hitung-menghitung, serta tidak ada yang dipikirkannya pada waktu pagi dan petang selain memikirkan kerja dan bagaimana cara meraih keuntungan. Namun bagi mereka yang tidak lalai dan senantiasa mengingat Allah, Allah tambahkan pada mereka karunia-Nya yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.

Hadits tentang keutamaan jual beli

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ الشُّهَدَاءِ

*“Hakim bin hizam berkata: nabi saw bersabda: penjual dan pembeli keduanya bebas menentukan untuk (membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah atau sampai keduanya berpisah”.<sup>27</sup>*

Pedagang yang memenuhi syarat dan jujur dalam berjual beli serta memenuhi semua muamalahnya inilah yang

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil, 2005), 37–38.

<sup>27</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi Shahih Bukhari Muslim, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan* (Jakarta: Gramedia, 2017), 36.

kelak pada hari kiamat akan bersama-sama dengan para Nabi Shiddiqin dan syuhada. Bahkan hadits lain secara lebih jelas menyebutkan karakter mereka. Tak heran apabila Nabi Saw menyamakan kedudukan pedagang yang jujur dan terpercaya dengan kedudukan mujahid dan syuhada di jalan Allah, karena pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa jihad (berjuang) bukan hanya di lapangan perang, melainkan di lapangan ekonomi juga. Inilah sifat-sifat pedagang yang berhak berteman dengan para Nabi, *shiddiqin* dan syuhada pada hari kiamat, sebagai sebaik-baik teman. Mereka mendapatkan kedudukan seperti itu karena mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah.<sup>28</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
  - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
  - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian

---

<sup>28</sup> Ariyadi & Norwili H. Syaikh, *Fikih Muamalah*.

atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
  - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
  - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum
  - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*”.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak

berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui jne tiki jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudia memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab dan *qabul* antara penjual dan pembeli berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti imam nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab *qabul* terlebih dahulu.<sup>29</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah.

- a. Prinsip keadilan  
Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.
- b. Suka sama suka  
Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan

---

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (malang: Uin-Maliki Malang-Press, 2018), 36.

masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.

- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”.
  - 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadits Qutdsi, Allah berfirman: “Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”.
  - 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi suapaya orang

lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan hargaterhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.
- e. Kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.<sup>30</sup>

## 7. Jual Beli Terlarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang. Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbaga transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan

---

<sup>30</sup> Ibid., 34.

tuntunan Illahi. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dilarang. Transaksi lainnya ada yang dikoreksi. Sementara yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan.

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang dilarang ada 3 hal:

- a. Kezaliman, yaitu manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun niscaya diharamkan. Kezaliman menafikan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman adalah *ghisysy* dan *najsy*.<sup>31</sup>
- b. *Gharar*, yang seraca bahasa berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya yang terjadi pada barang maupun harga. Di antara bentuk jual beli *gharar* adalah jual beli *hashah*, jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*.<sup>32</sup>
- c. Riba, yang secara bahasa berarti bertambah, dan menurut istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.<sup>33</sup>

Ayat tentang Perdagangan yang Dilarang terdapat dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ( الجمعة/62: 9 )  
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ  
اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ □ ۙ ( الجمعة/62: 11 )

---

<sup>31</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad, 2021), 25.

<sup>32</sup> Ibid., 26.

<sup>33</sup> Ibid., 24.



*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.”<sup>34</sup>*

Firmannya *“dan tinggalkanlah jual beli”* maksudnya apabila azan telah dikumandangkan, maka segeralah berangkat untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli diharamkan setelah adzan. Meninggalkan jual beli dan bersegera dalam shalat Allah menjamin lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian Allah mencela perbuatan orang-orang yang berpaling dari mendengarkan khutbah pada hari Jumat, untuk menerima dagangan. Allah berfirman *“apa yang disisi Allah”* yakni pahala di alam akhirat *“adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki”*, yakni bagi orang-orang yang bertawakal pada Allah dan mencari rezeki di waktu selain waktu shalat dan khutbah.

#### Hadits tentang Perdagangan yang Dilarang

مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ تَمَنِ الْأَكْلِيبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤٤ ع

*“Abu Mas’ud al-anshari berkata: Rasulullah melarang makan hasil penjualan anjing, dan bayaran pelacuran, dan bayaran dukun.” (dikeluarkan oleh bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-13, bab uang hasil menjual anjing)<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 156.

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), 187.

Berdagang dengan barang-barang yang diharamkan Islam seperti khamar dan babi tidak sah diperjual-belikan, sehingga menjual kepada non-muslim sekalipun tidak diperbolehkan. Nabi melaknat orang yang terkait dengan khamar ini, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya. Maka siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat laknat Allah. Jadi, pertama-tama orang Islam tidak boleh memperdagangkan barang-barang haram.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

*Bersumber dari sa'id bin musayyab dari ma'mar bin Abdullah dari rasulallah SAW. Beliau bersabda: "hanya orang-orang yang berdosa sajalah yang menimbun bahan makanan"*

Jangan menimbun barang dagangan pada saat masyarakat membutuhkannya (dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya) karena menimbun dengan tujuan seperti itu haram. Hal ini mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah Saw memberi predikat *khati'un* bukanlah perkara ringan, karena Allah juga menyebut Fir'aun dengan istilah yang sama.

Larangan mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka masuk pasar maksudnya adalah larangan adanya *asymmetric information* dimana mereka dibeli dengan harga yang lebih murah karena tidak mengetahui harga pasaran. Membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain maksudnya merebut transaksi yang sedang dijalankan oleh orang lain karena apabila ini terjadi niscaya akan ada muncul perasaan kebencian dan permusuhan. Pencaloan dilarang dalam Islam karena seseorang sengaja menaikkan harga untuk memperdayai pembeli. Dilarang bagi orang kota menjual barang bagi orang

dusun dikarenakan orang dusun tidak tahu harga di kota sehingga ditakutkan orang dusun menjadi rugi karena makelar. Mengikat puting kambing bermakna menjadikan barang terlihat bagus sehingga pembeli tertipu. Dalam Islam jual beli harus lah jujur dan terbuka. Informasi tentang barang yang dijualbelikan harus sama antara penjual dan pembeli sehingga keduanya rida dan mendapatkan berkah dari Allah.

Dari ketiga *hadits* di atas masing-masing memiliki larangan atas barang apa yang diperjualbelikan, kain sebelum diketahui kondisi barangnya, hewan ternak sebelum dilahirkan, dan buah sebelum matang. Dari ketiga barang yang zat nya halal ini Rasulullah melarang kita untuk bertransaksi sebelum mengetahui betul kondisi barang. Intinya adalah, perlindungan konsumen saat jual beli. Islam mengharuskan agar kita benar-benar tahu keadaan setiap barang sebelum jual beli. Tidak boleh dari jual beli tersebut ada unsur ketidakjelasan, ketidaktahuan dan penipuan.<sup>36</sup>

## **B. Jual Beli Muhaqalah**

### **1. Pengertian jual beli *muhaqalah***

Telah banyak hadits yang menyebutkan tentang *muhaqalah*. Kata *muhaqalah* secara bahasa berasal dari kata *haql* yang artinya tanah yang subur. *Haql* juga berarti tanaman yang terpecah daunnya sebelum dibawa ke pasar. Sedangkan *muhaqil* berarti penanam. Sedangkan menurut pengertian *fiqh*, *muhaqalah* adalah jual-beli biji-bijian yang masih menempel di tangkainya dengan setakaran biji-bijian sejenisnya dengan cara taksiran.

Dengan definisi ini maka *muhaqalah* termasuk jenis transaksi seperti muzabanah, seperti yang dijelaskan oleh Maliki. Sebab menurut mereka *muhaqalah* merupakan jual-beli sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang tidak jelas sejenisnya. Sama seperti jual-beli biji-bijian yang masih di

---

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 87.

tangkainya dengan setakaran biji-bijian sejenisnya dengan cara taksiran.

*Bai' al-muhaqalah*, terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli *al-muhaqalah* antaranya ialah jual beli makanan yang masih dalam tangkai dengan bijian sebagai tukaran, menyewakan tanah dengan gandum sebagai bayaran, perkongsian hasil tanaman antara tuan tanah dengan pekerja seperti sepertiga, satu perempat atau jual beli tanaman sebelum masak. Sebab jual ini dilarang karena ia adalah barang makanan tidak boleh ditukar melainkan dengan jenis yang sama dan dalam satu masa. *Gharar* yang terdapat dalam jual beli ini ialah ketika berlaku pertukaran barang, tidak dapat ditentukan barang mana satu yang lebih banyak karena termasuk dalam barang ribawi.<sup>37</sup>

Pengertian *muhaqalah* lainnya ialah bahwa *muhaqalah* merupakan jual beli tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah.<sup>38</sup>

Pengertian *muhaqalah* diutarakan oleh “Rohmansyah”, yang mengutarakan bahwa *muhaqalah* adalah jual beli suatu makanan yang masih dalam ditangkainya atau penjualan atau pembelian barang yang masih disawah. Sedangkan menurut “Khumaidi Ja’far” jual beli *muhaqalah* adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau disawah yang dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).<sup>39</sup>

Menurut Hana Pertiwi, jual beli *muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang yang memiliki hukum haram dikarenakan objek yang diperjual belikan belum dapat dimanfaatkan karena larangan disini melanggar salah

---

<sup>37</sup> Ariyadi & Norwili H. Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: k-media, 2020), 55.

<sup>38</sup> Adam Adhi, *Kitab Sakti Fossei Bidang Keilmuan*, (Sumatera Utara: bidang keilmuan, 2020) 65.

<sup>39</sup> Khumedi Ja’far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis Gemilang” 4 (2015): 111.

satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.<sup>40</sup>

## 2. Hukum jual beli *muhaqalah*

Dasar hukum jual beli *muhaqalah* hukum jual beli tergolong kedalam jual beli yang haramkan karena ada unsur riba. Selain jual beli *muhaqalah* yang tergolong dalam jual beli riba antara lain: *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli' bil kali*, dan seterusnya.<sup>41</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦  
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِن الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِن تَبُوءْكُمْ كُفْرُهُمْ وَسَاءَ لَكُمْ فِيهِ كُفْرًا تَذَلُّوا لَا تظلمون ٢٧٩

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya hasil riba yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah

<sup>40</sup>Hana Pertiwi, *Transaksi Jual Beli*, N.D.

<sup>41</sup>Ahmad arwat, *Fiqh Jual Beli*, 9.

*tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. al-Baqarah:275–279).*

Ayat-ayat ini sangat tegas menunjukkan pada keharaman riba sekecil apapun dari beberapa sisi:

- a. Harta riba saat bangkit di padang mahsyar seperti orang kesurupan setan.
- b. Pemakan Harta riba dihapus keberkahannya.
- c. Pelaku riba kekal di neraka, dalam arti lama sekali di adzab di neraka.
- d. Pelaku riba disebut Allah sebagai orang kafir.
- e. Pelaku riba disebut Allah sebagai pendosa.
- f. Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku riba

Berikut hadits yang menjelaskan tentang jual beli yang masih berada di pohonnya.

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَاَبَرَةِ  
وَالْمُحَاَقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَصَلَا حُهَا. وَإِنْ لَاتَبَاعَ الْإِبَالِدَ يِنَارُوَلِدَرَهُمْ إِلَّا  
أَعْرَأَيَاخْرَجَهُ الْبَخَارِي فِي: ٤٢ كِتَابَالْمَسَاقَاة: ١٧ بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ

مَمْرَاوَشْرَبَ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

*Jabir bin Abdillah berkata: "Nabi SAW, melarang menyewakan sawah, ladang, atau kebun dengan memungut sebagian dari hasilnya. Juga melarang menjual buah di atas pohon sehingga jelas baiknya, dan tidak boleh dibeli kecuali*



*dengan uang tunai (dinar atau dirham) kecuali 'ariyah." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-42, Kitab Al-Musaqah bab ke-1 7, bab seorang yang memiliki tempat lewat atau minum di pagar atau di pohon kurma)<sup>42</sup>*

Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang bisa menimpa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Praktek jual beli semacam ini bisa terjadi karena masing- masing pihak baik penjual maupun pembeli memiliki strategi dan tujuan tertentu. Bagi pihak penjual (buah yang masih di atas pohon) mau melepas dengan harga tertentu karena ia memprediksi bahwa volume barang sesuai dengan harga yang ditetapkan atau bahkan keuntungan yang akan didapatkan jauh melebihi volume barang yang dijualnya. Sedangkan pihak pembeli rela membeli dengan harga tertentu, karena ia memprediksi bahwa barang yang akan didapatkan di musim panen nanti melebihi harga yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Maka jika prediksi yang telah mendorong kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, niscaya akan melahirkan kekecewaan (*gelo*) dan bahkan penyesalan yang sangat mendalam atau bahkan terjadi perpecahan di antara kedua belah pihak.<sup>43</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: تَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ  
وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَابَرَةِ. وَبَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهُ. وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِالْأَيْدِي نَارِ وَالِدِ رَهْمِ  
إِلَّا الْعَرَائِيَا

*Bersumber dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah Saw. Melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan jual beli*

---

<sup>42</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*.

<sup>43</sup> Miftah Ulya Sukiyat Nurliana, *Hadis-Hadis Muamalah* (Yogyakarta: kalimedia, 2020), 36.



*buah sampai tampak kelayakannya, dan tidak boleh dijual kecuali (dibayar) dengan dinar atau dirham selain “araya.”*<sup>44</sup>

Tatkala biji-bijian yang dikonsumsi manusia ini termasuk jenis barang yang berpotensi riba, menurut sebagian ulama *fiqh* maka *muhaqalah* sama seperti *muzabanah* yang bisa menyebabkan hilangnya pengetahuan tentang kesamaan kadar yang merupakan syarat sah jual-beli barang yang berpotensi riba dengan sejenisnya. Dengan demikian, hukum jual-beli *muhaqalah* ini dilarang, seperti juga *muzabanah*. Jual-beli *muhaqalah* ini dilarang sebab berpotensi terjadi kelebihan dan mengandung manipulasi.

Hanafi membolehkan jual-beli gandum yang masih di tangkainya. Asalkan gandum yang telah dipanen kelihatannya lebih banyak ketimbang gandum yang di tangkai. Sebab jerami yang dipanen juga bisa diperjual-belikan. Oleh karena itu, barternya harus dengan gandum yang seimbang dengan kadar gandum yang ditangkainya. Selebihnya, disesuaikan dengan kadar jeraminya. Kasus ini dinamakan dengan cara *itibar* (Pengerbaratan), seperti yang telah kita bahas sebelumnya.

Menurut Hanafi, permisalan gandum ini, meliputi biji-bijian yang masih di tangkainya. Ini berarti hukum jual-beli semacam ini haram jika jumlah barter barang yang telah dipanen tidak lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang masih menempel di tangkai.<sup>45</sup>

### 3. Pengertian dan Hukum *Gharar*

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang

---

<sup>44</sup> K.H. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: Asyifa Indonesia, 1994), 38.

<sup>45</sup> Abdul Azhim Jalal, *Fiqh riba studi komperatif tentang riba sejak zaman klasik hingga modern*, (Jakarta: senayan publishing 2011) 267-268

terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Al-quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidak-pastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ  
اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْرًا لَّكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ (الانعام/6: 152)

*“Jangantah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Diaperintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”.*

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang adaun surghararnya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا نَالِ الرَّجُلُ يَبْتَاغِي الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِجَ الْإِتِي فِي بَطْنِهَا أَخْرَجَهَا بِالْحَايِ فِي: ٣٤ كتاب البيوع: باب بيع الغرور جبل الحبله

*"Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah melarang jual beli Habalul-Habalah, yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah-Seorang membeli unta sampai lahir anak yang di dalam perut induknya dan anak yang lahir itu sampai melahirkan anak pula." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-61, bab jual beli gharar dan habalul-habalah)<sup>46</sup>*

Bisnis yang sifatnya gharar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya kondisi barang waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintulagi munculnya perselisihan dan perbuatankedua belah pihak.

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

---

<sup>46</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*.

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyaksamar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hâjat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharûrah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan:

- a. Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jahl*: ketidaktahuan),
- b. Sebab obyek sekarang tidak ada,
- c. Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual

Kalau dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
- b. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmâ'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah)
- c. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Menurut pada ulama jenis dan tingkat *gharar* itu berbeda-beda. Pertama, *gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu "*huwa mâ kâna ghâliyan fi al-'aqdi hattâ shâra al-'aqdu yûsofu bih*" (*gharar*{*bera*}) itu adalah *gharra* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang

tanpa batas waktu, memesanbarang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelakubisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

Kedua, *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiapakad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi pembisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.<sup>47</sup>

#### 4. Esensi jual beli padi dengan sistem *tebasan*

Esensi yang terkandung dalam hadis tersebut terkait dengan berbagai bentuk usaha yang dijalankan secara tidak transparan dan penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja praktek-praktek bisnis atau berusaha semacam itu tidak hanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja, namun hal tersebut dapat ditemukan di setiap kurun dan generasi. Salah satu jenis praktek jual beli yang banyak terjadi di tengah masyarakat dewasa ini dan memiliki banyak kesamaan dengan praktek jual beli terlarang sebagaimana dijelaskan dalamhadis di atas adalah jual beli dengan sistem *ijon*.

Jual beli *ijon* yang dimaksudkan di sini adalah jual-beli buah-buahan (seperti padi dan lainnya) yang masih hijau atau masih di atas pohonnya. Prakteknya, seorang pembeli membayar padi atau buah-buahan yang masih di atas pohonnya tersebut secara kontan jauh sebelum musim panen tiba, tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang akan didapatkannya nanti.

Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang bisa menimpa salah satu

---

<sup>47</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647.

dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Praktek jual beli semacam ini bisa terjadi karena masing- masing pihak baik penjual maupun pembeli memiliki strategi dan tujuan tertentu. Bagi pihak penjual (buah yang masih di atas pohon) mau melepas dengan harga tertentu karena ia memprediksi bahwa volume barang sesuai dengan harga yang ditetapkan atau bahkan keuntungan yang akan didapatkan jauh melebihi volume barang yang dijualnya. Sedangkan pihak pembeli rela membeli dengan harga tertentu, karena ia memprediksi bahwa barang yang akan didapatkan di musim panen nanti melebihi harga yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Maka jika prediksi yang telah mendorong kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, niscaya akan melahirkan kekecewaan (*gelo*) dan bahkan penyesalan yang sangat mendalam atau bahkan terjadi percekocokan di antara kedua belah pihak.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Hana Pertiwi, *Transaksi Jual Beli*.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Agus Miswanto. *Pranata Sosial Di Dalam Islam*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Ahmad sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. malang: Uin-Maliki Malang-Press, 2018.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Marja, 2018.
- Al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad, 2021.
- Dan Ariyadi & Norwili H. Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: k-media, 2020.
- H. Syaikhu, dan Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: k-media, 2020.
- Kitab Sakti Fossei Bidang Keilmuan*.
- Muhamad Faisol Mufid, dan Sam Indratama. *Buku Panduan Guru Seni Rupa*. Jakarta Pusat: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, 2021.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi Shahih Bukhari Muslim. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Musthofa, K.H. Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: Asyifa Indonesia, 1994.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahanya*. Bandung:



Syamil, 2005.

Sarwat, Ahmad. *Rumah Fiqih Publishing*. Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2018.

Sopiah, Eta Mamang Sangadji Dan. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: cv andi, 2010.

Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. medan: Febi UIN-Press, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Perdana Publishing, 2010.

Sukiyat Nurliana, Miftah Ulya. *Hadis-Hadis Muamalah*. Yogyakarta: kalimedia, 2020.

Tengah., Sejarah Desa Rukti Harjo Kecamatan Séputih Raman Kabupaten Lampung.

## JURNAL

Abdul Kholiq Syafa'at Dan Rohmatullah. "Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan* No. 1:162.

Abdul Kholiq Syafa'at rohmatullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan" .

Al., Mâliyyah Hukum et. "KONSEP IJMÂ ' DAN APLIKASINYA DALAM MU ' ÂMALAH" 7 (2021): 149–178.

Fajar Cahyani, M. Naim, Dian Berkah. "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah* 1 (2017): 1.

hana pertiwi. *Transaksi Jual Beli*, n.d.

Hukum, Mâliyyah, Ekonomi Syariah, Panji Adam, and Agus Putra.

“KONSEP IJMÂ ’ DAN APLIKASINYA DALAM MU ’  
ÂMALAH” 7 (2021): 149–178.

Ja’far, Khumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 63–77.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah ( Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ),” no. 25 (2022).

Khumedi Ja’far. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis Gemilang” 4 (2015): 111.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–662.

## SKRIPSI

Indana Zulfa. *Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi Dengan Sistem Tebasan Dan Sistem Timbangan Dalam Persepektif Hukum Islam Di Kapubaten Pati*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Laili Mukharomah. “Nalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Dalam Jual Beli Tebasan Di Kabupaten Kendal.” Universitas Islam Indonesia, 2019.

## WAWANCARA

Bambang, Petani. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 5 November 2022.

Edi, Petani. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 1 November 2022.

Pembeli, Nanang. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 20 Desember 2022.

Pembeli, Jumangin. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 8 Desember 2022.

Petani, Rusmiani. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 1 Desember 2022.

Petani, Siddik. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 5 Desember 2022.

Petani, Suwardi. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 7 Desember 2022.

Petani, Maryono. *Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Didesa Rukti Harjo*. Wawancara: 8 November 2022.

